



PUTUSAN

Nomor 587/Pid.B/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik (*online*) dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : CANDAR CANG Alias CANDAR
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 19 Maret 1999
Tempat Lahir : Palu
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kompleks Ruko Jl. RE. Martadinata Blok 3C
No. – Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu /
Jl. Sutomo No. 41 Kel. Proklamasi Kota
Pematang Siantar
Agama : Budha
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 587/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 587/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CANDAR CANG Alias CANDAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa CANDAR CANG Alias CANDAR karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar laporan harian Per tanggal 30 September 2021 yang menunjukkan sisa uang kas sejumlah Rp.5.016.000,- (Lima juta enam belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur Nota warna biru tertanggal 30-09-2021, berasal dari Toko Karisma Tani sejumlah Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur Nota warna merah muda tertanggal 30-09-2021, berasal dari Toko Ratu Tani sejumlah Rp.16.800.000,- (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur Nota warna merah muda tertanggal 01-10-2021, berasal dari Toko Cahaya Kita sejumlah Rp.3.180.000,- (Tiga Juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur Nota merah muda tertanggal 01-10-2021, berasal dari Toko Ratu Tani sejumlah Rp.7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Faktur Nota warna merah muda tertanggal 02-10-2021, berasal dari Toko Aneka Rejeki sejumlah Rp.3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Tugas CANDAR CANG No : 025/PDSAP/SKL/III/2021 TERTANGGAL 15 Maret 2021 tertanda SAMSON selaku Direktur PT.ELANG SAMATORY PRAKARSA.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal



Dikembalikan kepada PT. Elang Samatory melalui saksi REINA SALSABILA Alias Rere.

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CANDAR CANG Alias CANDAR, kejadian pertama sekira Bulan September 2021 Atau Pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu tepatnya di Kantor PT. ELANG SAMATORY kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu tepatnya di Kantor PT. ELANG SAMATORY kejadian ketiga sampai dengan kejadian terakhir sejak hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021 atau pada suatu waktu lain dalam bulan oktober 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu tepatnya di Kantor PT. ELANG SAMATORY atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yakni tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. ELANG SAMATORY Cabang Palu dengan jabatan sebagai Pengawas Administrasi berdasarkan Surat Tugas Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. ELANG SAMATORY PRAKARSA Nomor 025/PDSAP/SKL/III/2021, terdakwa memiliki kewenangan untuk memegang kunci brandkas keuangan milik PT. ELANG SAMATORY, pada bulan September 2021 terdakwa mengetahui adanya sisa uang kas di brandkas sebesar Rp. 5.016.000,- (lima juta enam belas ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memakai uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa hingga menghabiskan uang sisa kas milik PT. ELANG SAMATORY tersebut sejumlah Rp. 5.016.000,- (lima juta enam belas ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 terdakwa bersama saksi DAHLAN selaku sales pada PT. ELANG SAMATORY melakukan penagihan kepada Toko Karisma Tani atas penjualan Pupuk dan pestisida sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian pada hari itu juga terdakwa bersama saksi DAHLAN melakukan penagihan kepada Toko Ratu Tani sejumlah Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya dari penagihan kedua toko tersebut terkumpul uang sejumlah Rp. 29.800.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan nota pembayaran toko tersebut kepada admin yakni saksi RAINA SALSABILA, namun uang hasil penagihan kedua toko tersebut terdakwa tidak menyetorkannya kepada PT. ELANG SMATORI melainkan terdakwa tetap menguasai uang tersebut, kemudian pada tanggal 30 September 2021 terdakwa menggunakan uang tersebut sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran gaji karyawan karena sebelumnya uang pembayaran gaji karyawan telah terdakwa pakai, sehingga masih ada sisa sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) uang milik PT. Elang Samatory yang masih dipegang terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 terdakwa melakukan penagihan kepada Toko Cahaya Kita sejumlah Rp. 3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan toko Ratu Tani sejumlah Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga jumlah uang yang ada dalam kekuasaan terdakwa pada saat itu Rp. 27.780.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2021 terdakwa melakukan penagihan kepada toko Aneka Rejeki sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga uang yang dalam kekuasaan terdakwa sebesar Rp. 31.480.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Terhadap uang tersebut sejumlah Rp. 31.480.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa tidak menyetorkan maupun menyimpan uang tersebut kedalam Brandkas milik PT. ELANG SAMATORY, melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut sampai

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis untuk terdakwa pakai berfoya foya. Hingga pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 07.54 wita saksi RAINA SALSABILA bersama saksi DAHLAN atas perintah dari Sdr. STEVEN yang merupakan Manager PT. ELANG SAMATORY untuk membuka isi brandkas keuangan PT. ELANG SAMATORY, pada saat membuka isi brandkas tersebut mendapati brandkas tersebut sudah tidak ada isi uangnya;

Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. ELANG SAMATORY mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 49.496.000,- (empat puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) atau dalam jumlah lain diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DONI AGUSTIA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengetahui kejadian bahwa terdakwa CANDAR CANG alias CANDAR melakukan penggelapan uang milik PT.Elang Samatory Cab.Palu tersebut, pada hari Senin tanggal 04 bulan Oktober 2021, sekitar pukul 07.54 wita, di Kantor PT.ELANG SAMATORY Kel.Tondo Kec.Mantikulore Kota Palu.
 - Bahwa benar saksi mengetahui yang menjadi Objek penggelapan dalam jabatan, yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah berupa uang sebesar Rp. 49.496.000,- (Empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar saksi mengetahui uang tersebut berasal dari sisa uang dari Brankas dan ada pula uang dari hasil penjualan pupuk dan pestisida.
 - Bahwa benar Saksi mengetahui dari admin yang menyebutkan secara rinci sisa uang dalam brankas, dan jumlah masing-masing dari ke-4 Toko atas tagihan saksi DAHLAN tersebut yang tidak disetorkan ke PT Elag Samatory, berjumlah Rp. 49.496.000,- (Empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut antara lain :
 - Sisa uang dalam brankas tertanggal 30-09-2021, sejumlah Rp.5.016.000,- (Lima juta enam belas ribu rupiah).
 - Tgl 30-09-2021, berasal dari Toko Karisma Tani sejumlah Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl 30-09-2021, berasal dari Toko Ratu Tani sejumlah Rp.16.800.000,- (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tgl 01-10-2021, berasal dari Toko Cahaya Kita sejumlah Rp.3.180.000,- (Tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Tgl 01-10-2021, berasal dari Toko Ratu Tani sejumlah Rp.7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tgl 02-10-2021, berasal dari Toko Aneka Rejeki sejumlah Rp.3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa CANDAR CANG selaku Kepala Administrasi atau kepala Cabang di PT. Elnag Samatory Cabang Palu.
- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut, saksi dan Dahlan serahkan kepada Admin bernama RAINA SALSABILA, dan ada bukti berupa Faktur dari hasil penjualan tersebut yakni Faktur Nota.
- Bahwa benar uang dari hasil penjualan saksi dan Dahlan serahkan ke Raina Salsabila, terlebih dahulu diKroscek, setelah sesuai uang hasil penjualan dengan faktur Nota, maka Raina Salsabila menerimanya, dan ia langsung serahkan ke terdakwa CANDAR CANG alias CANDAR selaku Kepala Admin, dan uang tersebut oleh CANDAR CANG alias CANDAR simpan, didalam Brankas.
- Bahwa benar saksi mengetahui awalmula kejadian pada hari Senin tanggal 04 bulan Oktober 2021, sekitar pukul 07.54 wita, saksi lebih dahulu datang ke Kantor PT.ELANG SAMATORY, dan disitupula sudah ada, SANDI dan SUPRI, kami bertiga mendapatkan kunci pintu kantor menempel dipintu, setelah itu saksi membuka pintu kantor, kami bertiga masuk lalu absensi, kami bertiga memanggil-manggil terdakwa CANDAR CANG alias CANDAR, yang berada dilantai 2(dua), yang notabeneanya ia tinggal dikantor tersebut, akan tetapi tidak ada sahutan terdakwa, kami bertiga naik ke lantai 2 untuk cek terdakwa, ternyata terdakwa sudah tidak ada, kami bertiga turun lagi kelantai satu, duduk-duduk diluar menunggu karyawan lainnya, setelah beberapa orang karyawan lainnya termasuk saksi Raina Salsabila, lalu Dahlan telphon Bos Steven (manejer) yang saat itu berada diPalembang, dan Bos steven memerintahkan saksi Raina dan disaksikan karyawan lainnya untuk membuka brankas, yang saat itu terdakwa menaruh kunci brankas diatas meja kerja terdakwa, setelah Raina membuka brankas, sudah tidak ada Uang sama sekli, yang ada hanyalah surat-surat berharga lainnya, kemudian saksi Raina langsung memastikan dengn mengkroscek nota sebelumnya untuk memastikan uang dalam brankas tersebut, dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal



setelah saksi Raina usai memeriksa nota dan disesuaikan dengan pembukuannya, maka uang yang hilang senilai Rp. 49.496.000,- (Empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), lalu Bos Steven memerintahkan saksi untuk melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Palu Timur.

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT.ELANG SAMATORY tersebut sekitar Rp. 49.496.000,- (Empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RAINA SALSABILA alias RERE, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengetahui adanya laporan penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa terhadap uang milik PT. ELANG SAMATORY, yang bersumber dari sisa uang kas akan tetapi tidak berada dalam Brankas, serta ada pula uang dari hasil penjualan pupuk dan pestisida yang dimasukkan kedalam brankas.
- Bahwa benar saksi mengetahui jumlah nominal sisa uang kas akan tetapi tidak berada dalam Brankas, serta uang dari hasil penjualan pupuk dan pestisida yang dimasukkan kedalam brankas, yaitu Jumlah nominal sisa uang kas akan tetapi tidak berada dalam Brankas sejumlah Rp.5.016.000,- (Lima juta enam belas ribu rupiah).
- Bahwa benar Untuk uang dari hasil penjualan pupuk dan pestisida yang dimasukkan kedalam brankas tersebut sejumlah Rp. 44.480.000,- (Empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar yang mempunyai kuasa untuk memegang kunci brankas pada PT. ELANG SAMATORY cabang Palu tersebut adalah terdakwa CANDAR CANG alias CANDAR.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa CANDAR CANG alias CANDAR, tidak memasukan uang kas sejumlah Rp.5.016.000,- (Lima juta enam belas ribu rupiah) tersebut kedalam brankas.
- Bahwa benar saksi mengetahui Uang dari hasil penjualan pupuk dan pestisida sejumlah Rp. 44.480.000,- (Empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), wajib dimasukan kedalam brankas, bila belum disetor ke Bank, dan yang menyetor ke Bank selama ini adalah saksi DAHLAN.
- Bahwa benar Saksi menyebutkan secara rinci sisa uang kas akan tetapi tidak berada dalam Brankas sejumlah Rp.5.016.000,- (Lima juta enam belas ribu



rupiah), serta uang dari hasil penjualan pupuk dan pestisida yang dimasukkan kedalam brankas sejumlah Rp. 44.480.000,- (Empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) :

- a). Sisa uang kas namun tidak dalam brankas tertanggal 30-09-2021, sejumlah Rp.5.016.000,- (Lima juta enam belas ribu rupiah).
 - b). Tgl 30-09-2021, berasal dari Toko Karisma Tani sejumlah Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).
 - c). Tgl 30-09-2021, berasal dari Toko Ratu Tani sejumlah Rp.16.800.000,- (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 - d). Tgl 01-10-2021, berasal dari Toko Cahaya Kita sejumlah Rp.3.180.000,- (Tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
 - e). Tgl 01-10-2021, berasal dari Toko Ratu Tani sejumlah Rp.7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
 - f). Tgl 02-10-2021, berasal dari Toko Aneka Rejeki sejumlah Rp.3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Saksi mengetahui secara rinci sisa uang kas akan tetapi tidak berada dalam Brankas sejumlah Rp.5.016.000,- (Lima juta enam belas ribu rupiah), serta mengetahui karena saksi yang membuat laporan administrasinya.
- Bahwa benar Proses penjualan pupuk dan pestisida milik PT. ELANG SAMATORY tersebut, sales menawarkan ke Toko-toko pertanian, ada yang dijual tunai, namun ada yang didistribusikan terlebih dahulu, nanti sebulan kemudian baru ditagih ke Toko-toko tersebut, adapun sales dan bagian penagihan pada PT. ELANG SAMATORY adalah Doni dan Dahlan (Dahlan disamping bagian umum merangkap juga sebagai sales, serta penagih dalam kota), sedangkan penagih untuk luar kota yakni saksi Dahlan.
- Bahwa benar saksi mengetahui setoran setoran yang tidak disetorkan terdakwa ke PT. ELANG SAMATORI adalah
- a).Tgl 30-09-2021, yang melakukan pengihan pada Toko Karisma Tani yakni DAHLAN sejumlah Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).
 - b).Tgl 30-09-2021, yang melakukan pengihan pada Toko Ratu Tani yakni terdakwa CANDAR bersama DAHLAN, dan SUPRI sejumlah Rp.16.800.000,- (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 - c).Tgl 01-10-2021, yang melakukan pengihan pada Toko Cahaya kita yakni terdakwa CANDAR bersama DAHLAN, dan SUPRI sejumlah Rp.3.180.000,- (Tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d).Tgl 01-10-2021, yang melakukan pengihan pada Toko Ratu Tani yakni terdakwa CANDAR bersama DAHLAN, dan SUPRI sejumlah Rp.7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

e).Tgl 02-10-2021, yang melakukan pengihan pada Toko Ratu Tani yakni terdakwa CANDAR bersama DAHLAN, dan SUPRI sejumlah Rp.3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi selaku admin mengetahui Uang dari hasil penjualan yang dilakukan oleh sales yaitu saksi DONI dan saksi Dahlan, secara administrasi seharusnya diserahkan kepada saksi, setelah itu barulah saksi serahkan kepada pengawas administrasi yaitu terdakwa, akan tetapi baru seminggu kemarin, setiap ada uang penjualan masuk terdakwa langsung mengambilnya masukan kedalam brankas tanpa melalui saksi terhitung dari tanggal 30-09-2021 s/d tanggal 02-10-2021, dan Oleh CANDAR CANG alias CANDAR bahwa uang tersebut disimpan didalam Brankas.
- Bahwa benar yang memegang kunci brankas PT.Elang Samatory Cab.Palu tersebut adalah CANDAR CANG alias CANDAR.
- Bahwa benar saksi mengetahui Cara terdakwa CANDAR CANG alias CANDAR melakukan penggelapan uang milik PT.Elang Samatory Cab.Palu tersebut, yakni dengan cara terdakwa menggelapkan uang PT.ELANG SAMATORY sebesar Rp. 49.496.000,- (Empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dari dalam brankas selaku kuasa pemegang kunci brankas atas jabatannya diperusahaan tersebut yakni Pengawas administrasi.
- Bahwa benar Saksi ketahui bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT.Elang Samatory Cab.Palu tersebut, Setelah terdakwa meninggalkan kantor dan, setelah dibuka brankas bahwa uang dalam brankas sudah tidak ada, dan terdakwa CANDAR CANG alias CANDAR sudah tidak ada.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pada awalnya pada hari Senin tanggal 04 bulan Oktober 2021, sekitar pukul 07.54 wita, Doni lebih dahulu datang ke Kantor PT.ELANG SAMATORY, dan disitupula sudah ada, SANDI dan SUPRI, mereka bertiga mendapat kunci pintu kantor menempel dipintu, setelah itu Doni membuka pintu kantor, mereka bertiga masuk lalu absensi, mereka bertiga memanggil-manggil terdakwa CANDAR CANG alias CANDAR, yang berada dilantai 2(dua), yang notabenehnya ia tinggal dikantor tersebut, akan tetapi tidak ada sahutan terdakwa, merek bertiga naik ke lantai 2 untuk cek terdakwa, ternyata terdakwa sudah tidak ada, mereka bertiga turun lagi kelantai satu, duduk-duduk diluar menunggu karyawan lainnya,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah beberapa orang karyawan lainnya termasuk Terdakwa, lalu Dahlan telpon Boss Steven selaku manejer yang saat itu berada diPalembang, dan Bos steven memerintahkan Terdakwa dan disaksikan karyawan lainnya untuk membuka brankas, yang saat itu terdakwa menaruh kunci brankas diatas meja kerja terdakwa, setelah Terdakwa membuka brankas, sudah tidak ada Uang sama sekli, yang ada hanyalah surat-surat berharga lainnya, Terdakwa langsung memastikan dengan mengkroscek nota sebelumnya untuk memastikan uang dalam brankas tersebut, dan setelah Terdakwa usai memeriksa nota dan disesuaikan dengan pembukuannya, maka uang yang hilang senilai Rp. 49.496.000,- (Empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), lalu Bos Steven memerintahkan Doni untuk melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Palu Timur.

- Bahwa benar saksi mengetahui kerugian PT.ELANG SAMATORY sekitar Rp. 49.496.000,- (Empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) akibat dari perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui uang milik PT. Elang Samatory tersebut dipergunakan untuk apa oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi selaku admin PT. Elang Samatory.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MOH. DAHLAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi selaku sales PT. Elang Samatory Cabang Palu.
- Bahwa PT. Elang Samatory beregerak dibidang penjualan Pupuk, obat obatan Pestisida pertanian.
- Bahwa benar saksi selaku sales yang menerima setoran pembayaran penjualan pupuk dari toko-toko sebagai berikut :
 - Tgl 30-09-2021, berasal dari Toko Karisma Tani sejumlah Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).
 - Tgl 30-09-2021, berasal dari Toko Ratu Tani sejumlah Rp.16.800.000,- (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Tgl 01-10-2021, berasal dari Toko Cahaya Kita sejumlah Rp.3.180.000,- (Tiga Juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Tgl 01-10-2021, berasal dari Toko Ratu Tani sejumlah Rp.7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Tgl 02-10-2021, berasal dari Toko Aneka Rejeki sejumlah Rp.3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas hasil penjualan tersebut saksi sendiri yang menagih ketoko toko tersebut dan saksi sendiri yang menerima uangnya sebesar sesuai nita tersebut diatas.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penagihan ke toko toko tersebut diatas saksi ditemani oleh terdakwa.
- Bahwa benar setelah saksi menerima uangnya dari penagihan toko-toko tersebut, saksi menyetorkan semua uang tersebut kepada terdakwa selaku Pengawas Administrasi PT. Elang Samatory Cabang Palu.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi terdakwa adalah Pengawas Administrasi atau Kepala Cabang PT. Elang Samatoru Cabang Palu.
- Bahwa benar awalmula kejadian pada hari Senin tanggal 04 bulan Oktober 2021, sekitar pukul 07.54 wita, Terdakwa lebih dahulu datang ke Kantor PT.ELANG SAMATORY, dan disitupula sudah ada, SANDI dan SUPRI, kami bertiga mendapatkunci kunci pintu kantor menempel dipintu, setelah itu Terdakwa membuka pintu kantor, kami bertiga masuk lalu absensi, kami bertiga memanggil-manggil terdakwa CANDAR CANG alias CANDAR, yang berada dilantai 2(dua), yang notabenenya la tionggal dikantor tersebut, akan tetapi tidak ada sahutan terdakwa, kami bertiga naik ke lantai 2 untuk cek terdakwa, ternyata terdakwa sudah tidak ada, kami bertiga turun lagi ke lantai satu, duduk-duduk diluar menunggu kryawan lainnya, setelah beberapa orang karyawan lainnya termasuk Raina Salsabila, lalu Dahlan telphon Boss Steven selaku manager yang saat itu berada diPalembang, dan Bos steven memerintahkan Raina dan disaksikan karyawan lainnya untuk membuka brankas, yang saat itu terdakwa menaruh kunci brankas diatas meja kerja terdakwa, setelah Raina membuka brankas, sudah tidak ada Uang sama sekali, yang ada hanyalah surat-surat berharga lainnya, Raina langsung memastikan dengan mengkroscek nota sebelumnya untuk memastikan uang dalam brankas tersebut, dan setelah Raina usai memeriksa nota dan disesuaikan dengan pembukuannya, maka uang yang hilang senilai Rp. 49.496.000,- (Empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), lalu Bos Steven memerintahkan saksi untuk melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Palu Timur.
- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh PT.ELANG SAMATORY tersebut sekitar Rp. 49.496.000,- (Empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal



4. Saksi RAMIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi selaku Penyidik Polsek Palu Timur yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa benar setelah saksi menerima Laporan Polisi nomor : LP-B / 66 / X /2021/Res Palu/SPKT-II/Sek Paltim, tanggal 05 Oktober 2021, yang dilaporkan oleh DONI AGUSTIA, yang saksi lakukan adalah selaku penyidik, yakni melakukan penyelidikan terhadap terdakwa CANDAR CANG alias CANG.
 - Bahwa benar saksi yang melakukan penyelidikan yang intensif tentang keberadaan pelaku, akhirnya pelaku teridentifikasi akan berangkat ke Bali dengan menggunakan pesawat lion Air, pada hari Selasa tgl 05 Oktober 2021 pukul 07.00 wita.
 - Bahwa benar Setelah terdakwa teridentifikasi, terdakwa dilakukan penangkapan di Bandara Mutiara Sisaljufri Palu, pada hari Selasa tgl 05 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 wita.
 - Bahwa benar awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wita, setelah kami menerima laporan pengaduan secara lisan dari pelapor sdr. DONI AGUSTIA, tentang permasalahan terdakwa CANDAR CANG telah kabur dari mess PT. ELANG SAMATORY jl. Re. Marthadinata, dan telah membawa kabur uang milik PT. Elang Samatory, kemudian saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa CANDAR CANG, dengan metode penyelidikan baik itu secara manual, IT, dan berbagai cara lainnya. Lalu saksi mendapatkan informasi dari hasil penyelidikan kami bahwa terdakwa Candar Cang akan berangkat ke Bali dengan menggunakan pesawat Lion Air pada hari Selasa tgl 05 Oktober 2021 pukul 07.00 wita, dan akhirnya pada hari Selasa tgl 05 Oktober 2021 pukul 04.30 wita, Terdakwa dan teman saksi yaitu sdr. RIDWAN sudah Stand By di bandara Mutiara Sisaljufri Palu, dan pada ± pukul 06.07 wita terdakwa sedang CEK IN, kemudian terdakwa langsung diamankan ke Polsek Palu Timur untuk melakukan proses lebih lanjut.
 - Bahwa benar ketika saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan PT. Elang Samatory sejumlah sekitar empat puluh juta rupiah lebih untuk berfoya foya di Café 168, kemudian di Karaoke Desy, serta digunakan untuk beli tiket ke Bali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Jabatan terdakwa pada PT. Elang Samatory adalah Pengawas Administrasi Kantor Perwakilan PT.ELANG SAMATORY PRAKARSA di Palu.
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pengawas Administrasi Kantor Perwakilan PT.ELANG SAMATORY PRAKARSA di Palu tersebut adalah mengawasi keseluruhan proses administrasi, mengetahui keluar masuknya uang dari dalam brankas, serta pemegang kunci brankas.
- Bahwa benar terdakwa selaku Pengawas Administrasi PT. Elang Samatory berdasarkan Surat Tugas nomor : 025/PDSAP/SKL/III/2021, tanggal 15 Maret 2021.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di kantor perwakilan PT.ELANG SAMATORY PRAKARSA cabang Palu, sebagai Pengawas Administrasi, ± Sekitar 6 (enam) bulan lamanya.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT.ELANG SAMATORY PRAKARSA mendapat gaji sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) per bulan.
- Bahwa benar Jumlah Nominal uang yang terdakwa gelapkan milik PT.ELANG SAMATORY PRAKARSA adalah sebesar Rp. 49.496.000,- (Empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), uang tersebut berasal dari, ada sisa uang dari Brankas dan ada pula uang dari hasil penjualan pupuk dan pestisida.
- Bahwa benar Proses penjualan pupuk dan pestisida milik PT. ELANG SAMATORY tersebut adalah Sales menawarkan ke Toko-toko pertanian, ada yang dijual tunai, namun ada yang didistribusikan terlebih dahulu, nanti sebulan kemudian baru ditagih ke Toko-toko tersebut.
- Bahwa benar Sales dan bagian penagihan pada PT. ELANG SAMATORY tersebut adalah DONI AGUSTIA dan Dahlan (Dahlan disamping bagian umum merangkap juga sebagai sales).
- Bahwa benar Uang senilai Rp. 49.496.000,- (Empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), bersumber dari uang dalam brankas, dan uang dari hasil penjualan pupuk dan pestisida tersebut Yakni atas tagihan saksi DAHLAN.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang senilai Rp. 49.496.000,- (Empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) merupakan sisa uang dalam brankas dan tagihan dari 4(empat) toko, yaitu :
 - a). Sisa uang dalam brankas tertanggal 30-09-2021, sejumlah Rp.5.016.000,- (Lima juta enam belas ribu rupiah).
 - b). Tgl 30-09-2021, berasal dari Toko Karisma Tani sejumlah Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).
 - c). Tgl 30-09-2021, berasal dari Toko Ratu Tani sejumlah Rp.16.800.000,- (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 - d). Tgl 01-10-2021, berasal dari Toko Cahaya Kita sejumlah Rp.3.180.000,- (Tiga Juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
 - e). Tgl 01-10-2021, berasal dari Toko Ratu Tani sejumlah Rp.7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
 - f). Tgl 02-10-2021, berasal dari Toko Aneka Rejeki sejumlah Rp.3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menyimpan uang dari admin saksi RAINA SALSABILA, tersebut terdakwa simpan dalam Brankas.
- Bahwa benar yang mengetahui jumlah nominal uang dan surat berharga lainnya dalam Brankas tersebut, adalah terdakwa dan saksi RAINA SALSABILA.
- Bahwa benar yang memegang kunci brankas PT.Elang Samatory Cab.Palu tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT. Elang Samatory Cab.Palu tersebut, Yakni dengan cara terdakwa menggelapkan uang PT.ELANG SAMATORY Sebesar Rp. 49.496.000,- (Empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dari dalam brankas selaku kuasa pemegang kunci brankas atas jabatan terdakwa dan uang dari hasil penjualan pupuk dan pestisida.
- Bahwa benar awalmula kejadian pada bulan September 2021, sisa uang kas sejumlah Rp.5.016.000,- (Lima juta enam belas ribu rupiah), sebenarnya tidak ada dalam brankas, melainkan uang tersebut berada di dompet Terdakwa, yang Terdakwa gunakan sehari-hari makan, nongkrong dikafe/warkop dan minum-minuman beralkohol di Bar Fortune bahkan sudah habis, lalu pada hari Kamis Tgl 30-09-2021, Terdakwa, DAHLAN dan SUPRIADI, disamping kami melakukan pengantaran pupuk dan poestisida, kami juga langsung melakukan penagihan yang saat itu berasal dari Toko Karisma Tani sejumlah Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), selanjutnya

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihari yang sama yakni hari Kamis Tgl 30-09-2021, melakukan pengantaran barang sambil melakukan penagihan di Toko Ratu Tani sejumlah Rp.16.800.000,- (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), usai kami melakukan pengantaran barang sekaligus penagihan di dua toko tersebut maka uang yang terkumpul sejumlah Rp.29.800.000,- (Dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), setibanya kami di kantor Terdakwa menyerahkan nota faktor tersebut kepada RAINA SALSABILA untuk dilakukan pencatatan, namun uang tersebut tetap ada pada Terdakwa, selanjutnya dihari yang sama Kamis, Tgl 30-09-2021 sekitar pukul 17.00 wita, merupakan pembayaran gaji karyawan oleh Terdakwa sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), Terdakwa menggunakan uang tghian tersebut untuk membayarkan gaji karyawan, karena sebelumnya uang kas lainnya Terdakwa sudah gelapkan guna foya-foya, maka sisa uang yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp. 16.800.000,- (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat Tgl 01-10-2021, mengantar barang dan menagih pada Toko Cahaya Kita sejumlah Rp.3.180.000,- (Tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah), dihari yang sama pada Tgl 01-10-2021, pada Toko Ratu Tani sejumlah Rp.7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) jadi sampai saat itu uang berjumlah Rp.27.780.000,- (Dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu Tgl 02-10-2021, Terdakwa dan Dahlan kembali melakukan pengantaran sekaligus penagihan pada Toko Aneka Rejeki sejumlah Rp.3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang sampai dengan hari Minggu tanggal 03-10-2021 sejumlah Rp.31.480.000,- (Tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tgl 03-10-2021 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa pergi ke Penginapan Inawa dekat bandara untuk memesan kamar untuk 2 malam senilai Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menuju Klub Malam yakni 168 House s/d hari Senin dihari tgl 04-10-2021 pukul 03.00 wita, ditempat tersebut Terdakwa berfoya-foya yakni Minum-minuman yang mahal, sawer lady sampai dengan 3 orang lady, bayar VIV Room, sawer pelayan, Terdakwa menghabiskan uang sekitar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), namun dihari yang sama pada hari Senin dihari tgl 04-10-2021 pukul 04.00 wita Terdakwa lanjutkan di Desy Karoke s/d pukul 05.00 wita, dengan menghabiskan uang sejumlah Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah), dari Desy Karoke Terdakwa ke kantor mengembalikan mobil kunci brankas Terdakwa taruh diatas meja Terdakwa, selanjutnya

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke penginapan dan istirahat, pada hari senin Tgl 04-10-2021 pukul 10.00 wita Terdakwa bangun menuju RS.Wirabuana untuk mengurus PCR dan menghabiskan uang Rp.525.000,- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengurus vaksin di kantor kesehatan bandara tidak mempunyai biaya setelah itu Terdakwa balik ke penginapan untuk istirahat sambil mengirim uang ke teman Terdakwa sejumlah Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah), pada pukul 23.00 wita Terdakwa pergi ke karaoke Fortune dan menghabiskan uang sejumlah Rp.5.000.000,- hingga pada hari Selasa tgl 05-10-2021 pukul 02.00 wita, Terdakwa pulang ke Penginapan, dan pada pukul 05.30 wita Terdakwa menuju bandara hendak terbang ke Bali, namun naas menjumpai Terdakwa, pada saat Terdakwa Cek In bandara, Kepolisian Polsek Palu Timur langsung menangkap Terdakwa dan dibawa ke Polsek Palu Timur, untuk proses hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 2 (dua) Lembar laporan harian Per tanggal 30 September 2021 yang menunjukkan sisa uang kas sejumlah Rp.5.016.000,- (Lima juta enam belas ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur Nota warna biru tertanggal 30-09-2021, berasal dari Toko Karisma Tani sejumlah Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur Nota warna merah muda tertanggal 30-09-2021, berasal dari Toko Ratu Tani sejumlah Rp.16.800.000,- (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur Nota warna merah muda tertanggal 01-10-2021, berasal dari Toko Cahaya Kita sejumlah Rp.3.180.000,- (Tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur Nota merah muda tertanggal 01-10-2021, berasal dari Toko Ratu Tani sejumlah Rp.7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur Nota warna merah muda tertanggal 02-10-2021, berasal dari Toko Aneka Rejeki sejumlah Rp.3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Tugas CANDAR CANG No : 025/PDSAP/SKL/III/2021 TERTANGGAL 15 Maret 2021 tertanda SAMSON selaku Direktur PT.ELANG SAMATORY PRAKARSA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu antara Bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober bertempat di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu tepatnya di Kantor PT. ELANG SAMATORY Terdakwa telah menggunakan uang milik PT. ELANG SAMATORY yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. ELANG SAMATORY Cabang Palu dengan jabatan sebagai Pengawas Administrasi berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama PT. ELANG SAMATORY PRAKARSA Nomor 025/PDSAP/SKL/III/2021, terdakwa memiliki kewenangan untuk memegang kunci brandkas keuangan milik PT. ELANG SAMATORY, pada bulan September 2021 terdakwa mengetahui adanya sisa uang kas di brandkas sebesar Rp. 5.016.000,- (lima juta enam belas ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memakai uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa hingga menghabiskan uang sisa kas milik PT. ELANG SAMATORY tersebut sejumlah Rp. 5.016.000,- (lima juta enam belas ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 terdakwa bersama saksi DAHLAN selaku sales pada PT. ELANG SAMATORY melakukan penagihan kepada Toko Karisma Tani atas penjualan Pupuk dan pestisida sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian pada hari itu juga terdakwa bersama saksi DAHLAN melakukan penagihan kepada Toko Ratu Tani sejumlah Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya dari penagihan kedua toko tersebut terkumpul uang sejumlah Rp. 29.800.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan nota pembayaran toko tersebut kepada admin yakni saksi RAINA SALSABILA, namun uang hasil penagihan kedua toko tersebut terdakwa tidak menyetorkannya kepada PT. ELANG SMATORI melainkan terdakwa tetap menguasai uang tersebut, kemudian pada tanggal 30 September 2021 terdakwa menggunakan uang tersebut sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran gaji karyawan karena sebelumnya uang pembayaran gaji karyawan telah terdakwa pakai, sehingga masih ada sisa sebesar Rp. 16.800.000,- (enam

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal



belas juta delapan ratus ribu rupiah) uang milik PT. Elang Samatory yang masih dipegang terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 terdakwa melakukan penagihan kepada Toko Cahaya Kita sejumlah Rp. 3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan toko Ratu Tani sejumlah Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga jumlah uang yang ada dalam kekuasaan terdakwa pada saat itu Rp. 27.780.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 terdakwa melakukan penagihan kepada toko Aneka Rejeki sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga uang yang dalam kekuasaan terdakwa sebesar Rp. 31.480.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Terhadap uang tersebut sejumlah Rp. 31.480.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa tidak menyetorkan maupun menyimpan uang tersebut kedalam Brandkas milik PT. ELANG SAMATORY, melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut sampai habis untuk terdakwa pakai berfoya foya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 07.54 wita saksi RAINA SALSABILA bersama saksi DAHLAN atas perintah dari Sdr. STEVEN yang merupakan Manager PT. ELANG SAMATORY untuk membuka isi brandkas keuangan PT. ELANG SAMATORY, pada saat membuka isi brandkas tersebut mendapati brandkas tersebut sudah tidak ada isi uangnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. ELANG SAMATORY mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 49.496.000,- (empat puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan



- oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
- c. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dalam perkara a quo dan dari pengamatan Majelis hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau pula hak seseorang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu antara Bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober bertempat di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu tepatnya di Kantor PT. ELANG SAMATORY Terdakwa telah menggunakan uang milik PT. ELANG SAMATORY yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. ELANG SAMATORY Cabang Palu dengan jabatan sebagai Pengawas Administrasi berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama PT. ELANG SAMATORY PRAKARSA Nomor 025/PDSAP/SKL/III/2021, terdakwa memiliki kewenangan untuk memegang kunci brandkas keuangan milik PT. ELANG SAMATORY, pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 terdakwa mengetahui adanya sisa uang kas di brandkas sebesar Rp. 5.016.000,- (lima juta enam belas ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memakai uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa hingga menghabiskan uang sisa kas milik PT. ELANG SAMATORY tersebut sejumlah Rp. 5.016.000,- (lima juta enam belas ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 terdakwa bersama saksi DAHLAN selaku sales pada PT. ELANG SAMATORY melakukan penagihan kepada Toko Karisma Tani atas penjualan Pupuk dan pestisida sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian pada hari itu juga terdakwa bersama saksi DAHLAN melakukan penagihan kepada Toko Ratu Tani sejumlah Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya dari penagihan kedua toko tersebut terkumpul uang sejumlah Rp. 29.800.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan nota pembayaran toko tersebut kepada admin yakni saksi RAINA SALSABILA, namun uang hasil penagihan kedua toko tersebut terdakwa tidak menyetorkannya kepada PT. ELANG SMATORI melainkan terdakwa tetap menguasai uang tersebut, kemudian pada tanggal 30 September 2021 terdakwa menggunakan uang tersebut sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran gaji karyawan karena sebelumnya uang pembayaran gaji karyawan telah terdakwa pakai, sehingga masih ada sisa sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) uang milik PT. Elang Samatory yang masih dipegang terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 terdakwa melakukan penagihan kepada Toko Cahaya Kita sejumlah Rp. 3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan toko Ratu Tani sejumlah Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga jumlah uang yang ada dalam kekuasaan terdakwa pada saat itu Rp. 27.780.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2021 terdakwa melakukan penagihan kepada toko Aneka Rejeki sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga uang yang dalam kekuasaan terdakwa sebesar Rp. 31.480.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Terhadap uang tersebut sejumlah Rp. 31.480.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa tidak menyetorkan maupun menyimpan uang tersebut kedalam Brandkas milik PT. ELANG SAMATORY, melainkan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal



terdakwa menggunakan uang tersebut sampai habis untuk terdakwa pakai berfoya foya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 07.54 wita saksi RAINA SALSABILA bersama saksi DAHLAN atas perintah dari Sdr. STEVEN yang merupakan Manager PT. ELANG SAMATORY untuk membuka isi brandkas keuangan PT. ELANG SAMATORY, pada saat membuka isi brandkas tersebut mendapati brandkas tersebut sudah tidak ada isi uangnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. ELANG SAMATORY mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 49.496.000,- (empat puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Ad.3. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu antara Bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober bertempat di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu tepatnya di Kantor PT. ELANG SAMATORY Terdakwa telah menggunakan uang milik PT. ELANG SAMATORY yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. ELANG SAMATORY Cabang Palu dengan jabatan sebagai Pengawas Administrasi berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama PT. ELANG SAMATORY PRAKARSA Nomor 025/PDSAP/SKL/III/2021, terdakwa memiliki kewenangan untuk memegang kunci brandkas keuangan milik PT. ELANG SAMATORY, pada bulan September 2021 terdakwa mengetahui adanya sisa uang kas di brandkas sebesar Rp. 5.016.000,- (lima juta enam belas ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memakai uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa hingga menghabiskan uang sisa kas milik PT. ELANG SAMATORY tersebut sejumlah Rp. 5.016.000,- (lima juta enam belas ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 terdakwa bersama saksi DAHLAN selaku sales pada PT. ELANG SAMATORY melakukan penagihan kepada Toko Karisma Tani atas penjualan Pupuk dan pestisida sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian pada hari itu juga terdakwa bersama saksi DAHLAN melakukan penagihan kepada Toko



Ratu Tani sejumlah Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya dari penagihan kedua toko tersebut terkumpul uang sejumlah Rp. 29.800.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan nota pembayaran toko tersebut kepada admin yakni saksi RAINA SALSABILA, namun uang hasil penagihan kedua toko tersebut terdakwa tidak menyetorkannya kepada PT. ELANG SMATORI melainkan terdakwa tetap menguasai uang tersebut, kemudian pada tanggal 30 September 2021 terdakwa menggunakan uang tersebut sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran gaji karyawan karena sebelumnya uang pembayaran gaji karyawan telah terdakwa pakai, sehingga masih ada sisa sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) uang milik PT. Elang Samatory yang masih dipegang terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 terdakwa melakukan penagihan kepada Toko Cahaya Kita sejumlah Rp. 3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan toko Ratu Tani sejumlah Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga jumlah uang yang ada dalam kekuasaan terdakwa pada saat itu Rp. 27.780.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2021 terdakwa melakukan penagihan kepada toko Aneka Rejeki sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga uang yang dalam kekuasaan terdakwa sebesar Rp. 31.480.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Terhadap uang tersebut sejumlah Rp. 31.480.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa tidak menyetorkan maupun menyimpan uang tersebut kedalam Brandkas milik PT. ELANG SAMATORY, melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut sampai habis untuk terdakwa pakai berfoya foya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 07.54 wita saksi RAINA SALSABILA bersama saksi DAHLAN atas perintah dari Sdr. STEVEN yang merupakan Manager PT. ELANG SAMATORY untuk membuka isi brandkas keuangan PT. ELANG SAMATORY, pada saat membuka isi brandkas tersebut mendapati brandkas tersebut sudah tidak ada isi uangnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. ELANG SAMATORY mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 49.496.000,- (empat puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 374 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa menjalani masa penahanan maka telah cukup alasan untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa :

- 2 (dua) Lembar laporan harian Per tanggal 30 September 2021 yang menunjukkan sisa uang kas sejumlah Rp.5.016.000,- (Lima juta enam belas ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Faktur Nota warna biru tertanggal 30-09-2021, berasal dari Toko Karisma Tani sejumlah Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Faktur Nota warna merah muda tertanggal 30-09-2021, berasal dari Toko Ratu Tani sejumlah Rp.16.800.000,- (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Faktur Nota warna merah muda tertanggal 01-10-2021, berasal dari Toko Cahaya Kita sejumlah Rp.3.180.000,- (Tiga Juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Faktur Nota merah muda tertanggal 01-10-2021, berasal dari Toko Ratu Tani sejumlah Rp.7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur Nota warna merah muda tertanggal 02-10-2021, berasal dari Toko Aneka Rejeki sejumlah Rp.3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas CANDAR CANG No : 025/PDSAP/SKL/III/2021 TERTANGGAL 15 Maret 2021 tertanda SAMSON selaku Direktur PT.ELANG SAMATORY PRAKARSA.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terbukti merupakan nota-nota keuangan milik PT. Elang Samatory maka ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Elang Samatory sebagai yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa relatif besar;
- Terdakwa tidak ada upaya menutupi atau mengembalikan kerugian yang dialami oleh PT. Elang Samatory;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berusia muda sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CANDAR CANG Alias CANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”**Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CANDAR CANG Alias CANDAR** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar laporan harian Per tanggal 30 September 2021 yang menunjukkan sisa uang kas sejumlah Rp.5.016.000,- (Lima juta enam belas ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Faktur Nota warna biru tertanggal 30-09-2021, berasal dari Toko Karisma Tani sejumlah Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Faktur Nota warna merah muda tertanggal 30-09-2021, berasal dari Toko Ratu Tani sejumlah Rp.16.800.000,- (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Faktur Nota warna merah muda tertanggal 01-10-2021, berasal dari Toko Cahaya Kita sejumlah Rp.3.180.000,- (Tiga Juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Faktur Nota merah muda tertanggal 01-10-2021, berasal dari Toko Ratu Tani sejumlah Rp.7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Faktur Nota warna merah muda tertanggal 02-10-2021, berasal dari Toko Aneka Rejeki sejumlah Rp.3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas CANDAR CANG No : 025/PDSAP/SKL/III/2021 TERTANGGAL 15 Maret 2021 tertanda SAMSON selaku Direktur PT.ELANG SAMATORY PRAKARSA.

Dikembalikan kepada PT. Elang Samatory sebagai yang berhak:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh kami, Chairil Anwar, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Suhendra Saputra, S.H.M.H., dan Anthonie Spilkam Mona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Rinda D. Utami, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhendra Saputra, S.H.M.H.

Chairil Anwar, S.H. M.Hum.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Pal



Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi, S.H.M.H.